

PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DALA UPAYA PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Jenitha Leoni Puspitasari
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Rosa Loyalin
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Viqih Zeni Wardana
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Journal of Correctional Studies
20XX, Vol.XX (XX) XX-XX
Politeknik Ilmu
Pemasarakatan

Review
DD-MM-YYYY

Accepted
DD-MM-YYYY

Abstract

An inmate is someone who is serving a criminal term and has the right to receive health services in accordance with statutory regulations. This research can be used as evaluation material regarding how Correctional Institutions carry out their duties to fulfill the rights of inmates regarding health services, by considering many aspects of applicable law and to find out what rights to health services are for prisoners or inmates. This research uses a normative legal method with secondary data sources in the form of the Law concerning Requirements and Procedures for Implementing the Rights of Correctional Inmates collected by means of literature study. The results of the research show that there are still obstacles in fulfilling the right to health services for inmates, so improvements still need to be made to comply with statutory regulations in correctional institutions.

Keywords :

Rights; Prisoners; Healty

Abstrak

Warga binaan merupakan seseorang yang sedang menjalani masa pidana dan mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan undang-undang. Penelitian ini dapat menjadi sebuah bahan evaluasi tentang bagaimana Lembaga Pemasarakatan dalam melaksanakan tugasnya untuk memenuhi hak warga binaan terkait pelayanan kesehatan, dengan

mempertimbangkan banyak aspek-aspek hukum yang berlaku serta untuk mengetahui apa saja hak atas pelayanan Kesehatan bagi narapidana atau warga binaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan sumber data sekunder berupa Undang-Undang tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan, sehingga masih perlu dilakukan peningkatan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Lembaga Pemasyarakatan.

Kata kunci :

Hak; Warga Binaan; Kesehatan

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan hukum, prinsip ini dikemukakan dengan lebih jelas pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUNRI).

Dengan makna ini, Indonesia mengutamakan hukum sebagai pedoman nilai yang berlaku bagi seluruh masyarakat, termasuk sebagai landasan untuk mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan bersama baik dalam konteks sosial maupun tatanan negara. Oleh karena itu, adalah kewajiban bagi semua warga negara Indonesia, tanpa kecuali, untuk menjaga dan menerapkan hukum sehingga hukum tetap berlaku dengan kuat di Indonesia. Guna mewujudkan prinsip Negara hukum di Indonesia, yang merupakan tujuan yang diharapkan, diperlukan upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai asal-usul hukum yang berlaku. Namun, dalam usahanya untuk mencapai hal tersebut, masyarakat sering kali menjumpai berbagai rintangan yang

ditimbulkan, antara lain adanya pelanggaran hukum atau pelaku kejahatan.

Meskipun langkah-langkah pencegahan telah diimplementasikan, pelanggaran hukum atau tindak kejahatan akan terus muncul dalam masyarakat. Pemerintah telah mendirikan sebuah Lembaga khusus untuk menangani tindak kejahatan ini. Namun, kejahatan terus berkembang dengan metode dan modus yang baru, mengikuti perkembangan zaman. Setiap pelanggaran hukum akan melalui serangkaian proses sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Ketika seseorang telah memutuskan bahwa seseorang telah melanggar hukum, Langkah selanjutnya adalah memberikan hukuman kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana.

Dalam undang-undang Republik Indonesia Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan Pancasila yang

dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Selain dari pada meningkatkan kualitas hidup warga binaan, lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan, hal ini tercantum dalam PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Seperti dalam Pasal 1 Angka 4 bahwa Pelayanan kesehatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS.

Masyarakat masih terus menyoroiti kinerja pengelolaan Lembaga

Pemasyarakatan dalam memperlakukan Narapidana, baik yang disampaikan secara langsung kepada Lembaga Pemasyarakatan, maupun yang disiarkan melalui media cetak maupun media elektronik, dan sorotan melalui penelitian-penelitian, bahwa masih banyak Narapidana yang sakit bahkan meninggal dunia karena tidak dilakukan penanganan pelayanan kesehatan dasar dan sistim rujukan yang baik.

Media elektronik Metrokalsel.co.id pada Jumat, 20 Oktober 2023, memberitakan bahwa : Seorang narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Batulicin, diduga alami sakit jantung dan meninggal dunia saat menuju rumah sakit dr H Ando Abdurrahamn Noor. Pasalnya, sebelumnya pasien juga sempat dirawat dan sudah lebih baik, namun kembali alami sakit hingga akhirnya meninggal dunia.

Media elektronik Kompas.com pada Jumat, 13 September 2023, memberitakan bahwa :

Seorang narapidana kasus obat berbahaya yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Blitar, Jawa Timur, meninggal dengan keluhan awal sakit gigi. Pasien meninggal setelah sempat menjalani operasi pada bagian rahang yang membengkak dan menjalani perawatan intensif di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar selama satu pekan Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan Lapas Blitar Widha Indra Kusumawijaya mengatakan bahwa AM awalnya mengeluhkan sakit gigi.

Saat berobat ke klinik kesehatan di dalam Lapas pada Rabu (6/9/2023) lalu pipi dan rahangnya membengkak.

Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang bagaimana fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan hak pelayanan Kesehatan bagi warga binaan, selain itu penelitian ini mengkaji tentang apa saja hambatan dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di lembaga Pemasyarakatan, sehingga dapat terus dilakukan peningkatan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan berfokus pada penggunaan sumber data sekunder melalui studi pustaka, terutama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan PP nomor 32 Tahun 1999 yang hubungannya terkait dengan hak kesehatan narapidana. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan juga deskriptif komparatif, yaitu dengan cara menggambarkan gejala-gejala dan fakta yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif

Hasil dan Pembahasan

A. Hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan

Pada hakikatnya, Warga binaan memiliki hak yang sama dengan masyarakat umum lainnya di luar Lapas. Salah satu hak yang dimiliki oleh warga binaan yaitu hak untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan yang telah di atur pada pasal 9 Undang- undang no 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan yaitu narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.

Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan dijelaskan bahwa fungsi pemasyarakatan terbagi menjadi enam yaitu

1. Pelayanan
2. Pembinaan;
3. Pembimbingan Kemasyarakatan;
4. Perawatan;
5. Pengamanan; dan
6. Pengamatan.

Dari enam fungsi tersebut pemberian hak kesehatan tergolong dalam fungsi pelayanan. Dimana Lembaga pemasyarakatan mempunyai kewajiban untuk memenuhi fungsi pelayanan kesehatan bagi warga binaan dimulai sejak tahanan masuk ke lingkungan lapas, tahanan menjadi narapidana, serta narapidana selesai menjalani masa pidana nya sesuai dengan standar. Pemenuhan hak pelayanan kesehatan kepada narapidana merujuk kepada empat hal pelayanan dasar perawatan Kesehatan menurut (Priyanto,2018) yaitu:

1. Pelayanan kesehatan preventif
- Merupakan kegiatan pelayanan kesehatan yang berfokus pada usaha pencegahan suatu penyakit. Dalam hal ini seperti yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Kendal dengan kegiatan :

- a. Screening kesehatan Awal yang dilakukan saat pertama datang di Lapas
 - b. Menempatkan narapidana yang terindikasi mempunyai penyakit menular pada ruang terpisah
 - c. Memonitoring hygiene serta sanitasi yang terdapat pada Lapas Kendal tersebut
 - d. Memonitoring bagaimana bahan sandang untuk narapidana mempunyai gizi yang sesuai
 - e. Pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan Napza dengan cara penggeledahan kamar dan tes urin secara berkala
2. Pelayanan kesehatan promotive
- Merupakan kegiatan pelayanan kesehatan yang berfokus pada promosi kesehatan dan beberapa kegiatan pelayanan nya melalui menyediakan bahan bacaan yang ada kaitannya dengan kesehatan, penyuluhan atau sosialisasi kesehatan yang berfungsi untuk meningkatkan ilmu bagi para warga binaan pemasyarakatan seperti yang dijelaskan Rini La Margono pada 5 Agustus 2021 sebagai staf pembinaan di LPKA Ambon melalui situs web Ditjen Pemasyarakatan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan judul "Ragam Bacaan Penuhi Perpustakaan LPKA Ambon dan Lapas Saporua" bahwa pada LPKA Ambon memiliki 251 buku bacaan yang sangat beragam salah satunya tentang kesehatan untuk menambah pengetahuan mereka
3. Pelayanan kesehatan Rehabilitatif
- merupakan kegiatan pelayanan kesehatan berupa mengembalikan mantan penderita ke lingkungan umum atau masyarakat agar dapat bermanfaat bagi orang lain maupun dirinya sendiri. Seperti memberikan sesi konseling atau dukungan psikologi setelah melewati kejadian yang membuat traumatis warga binaan.
4. Pelayanan kesehatan kuratif
- merupakan kegiatan pelayanan kesehatan seperti penanggulangan untuk menyembuhkan suatu penyakit, serta usaha untuk mengendalikan penyakit itu sendiri. Seperti berita satuan kerja kanwil Jawa timur yang diterbitkan pada 26 Juli 2023 mengenai "Jaminan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan, poliklinik Lapas Tulungagung berikan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan" menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan diberikan oleh tim medis Lapas Tulungagung setiap hari kerja dan jika diperlukan penanganan yang darurat maka tim medis dengan tanggap akan siapmelayani 24 jam.
- Menurut Dr.Ahmad yang merupakan salah satu dokter di Lapas Tu warga binaan yang berobat di poliklinik akan di periksa terlebih dahulu oleh tenaga medis kemudian diberikan obat obatan sesuai dengan keluhannya. Bahkan jika kedapatan masalah kesehatan yang serius dan lebih lanjut maka pihak tim

medis akan memberikan rujukan ke rumah sakit.

Untuk memenuhi tujuan pelayanan kesehatan di suatu Unit pelaksana teknik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya yaitu:

1. Jumlah tenaga Kesehatan :
 - a. Dokter minimal 1 orang
 - b. Dokter gigi minimal 1 orang
 - c. Perawat minimal 2 orang
 - d. Bidan (khusus yang memiliki WBP/Tahanan wanita) minimal 1 orang
 - e. Asisten Apoteker minimal 1 orang
 - f. Analis laboratorium minimal 1 orang
 - g. Ahli gizi minimal 1 orang
 - h. Psikolog minimal 1 orang
 - i. Sanitarian minimal 1 orang
 - j. Petugas administrasi pencatatan dan pelaporan minimal 2 orang
2. Perizinan
 - a. Ijin balai pengobatan/poliklinik
 - b. Ijin praktek tenaga kesehatan
 - c. Ijin rawat inap (bila ada rawat inap)
 - d. Ijin layanan HIV, PTRM dan lainnya sesuai jenis layanan yang dimiliki

Tabel 1. Kebutuhan tenaga Kesehatan di Lapas dan Rutan

Sumber: standar pelayanan dasar keperawatan kesehatan direktorat jendral pemasyarakatan

No	Profesi	Jumlah Pelaksana (orang)	Pendidikan	Pelatihan	Objek Pelaksanaan
----	---------	--------------------------	------------	-----------	-------------------

1	Dokter umum	1	Strata I Kedokteran umum	Kegawatdaruratan HIV dan NPZA, ACLS, ATLS, PPGD	Pemeriksaan kesehatan umum
2	Dokter gigi	1	Strata I Kedokteran umum	Kegawatdaruratan kedokteran gigi	Pemeriksaan kesehatan gigi
3	Perawat Umum	2	Diploma III Keperawatan	BTCLS, Perawatan luka balance cairan, TB, HIV dan NAPZA	Pemeriksaan Kesehatan Umum
4	Perawat gigi	1	Diploma III Keperawatan	Kegawatdaruratan dokter gigi	Pemeriksaan kesehatan gigi
5	Bidan	1	Diploma III Kebidanan	Pelatihan USG, pelatihan alat penunjang lain	Pemeriksaan kesehatan ibu dan anak
6	Asisten Apoteker	1	Diploma III apoteker	Seminar dan pelatihan	Layanan kesehatan umum dan gigi
7	Analis Lab	1	Diploma III analis kesehatan	Seminar dan pelatihan	Layanan pemeriksaan penunjang
8	Psikolog	1	Strata I Psikologi	Seminar dan pelatihan	Layanan kesehatan umum
9	Sanitarian	1	Strata I Sanitarian	Seminar dan pelatihan	Layanan kesehatan lingkungan
10	Ahli Gizi	1	Diploma III Ilmu	Seminar dan	Layanan Kesehatan

			Gizi	pelatih an	gizi
11	Admin is- trator	1	Diploma Ill Komput er	Seminar dan pelatih an	Layanan pencatatan pelaporan vankes

3. Standar ruangan yang tersedia :

- a. ruangan pelayanan umum
- b. ruangan pelayanan gigi
- c. ruangan gawat darurat
- d. ruangan pelayanan ibu dan anak
- e. ruang obat
- f. ruang tunggu dan administrasi
- g. ruang isolasi penyakit menular
- h. ruang laboratorium

4. Kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan poliklinik:

- a. instalasi air
- b. instalasi tata udara
- c. petunjuk standart dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan kerusuhan
- d. sistem informasi dan komunikasi
- e. instalasi pembuangan limbah kesehatan
- f. ambulance.

Tabel 2. Kebutuhan dan prasarana Kesehatan
Sumber: Standar pelayanan dasar keperawatan Kesehatan direktorat jendral masyarakatan

N o	Sarpras	Jumla h	Ket
1	R.pelayana n umum	1	Pemeriksaa n

			Kesehatan umum
2	R.Pelayana n gigi	1	Pemeriksaa n gigi
3	R.Gawat darurat	1	Penangana n gawat darurat
4	R.pelayana n ibu dan anak	1	Pelayanan Kesehatan ibu dan anak
5	R.Obat	1	Penyimpan an obat
6	R.tunggu dan adm	1	Tempat tunggu dan pendaftara n
7	R.isolasi penyakit	1	Penyakit menular
8	R.lab	1	Pemeriksaa n penunjang
9	Instalasi air	1	Sarana air
10	Instalasi udara	1	sarana udara
11	Petunjuk standar dan sarana evakuasi	1	Pedoman bila terjadi kerusuhan
12	Sarana info dan komunikasi	1	Sarana info

13	Instalasi pembuangan limbah kesehatan	1	Pemenuhan Kesehatan lingkungan
14	ambulance	1	Layanan kesehatan umum
15	Alat kesehatan umum	1 set	Layanan kesehatan umum
16	Alat kesehatan gigi	1 set	Layanan kesehatan gigi
17	Alat kesehatan ibu dan anak	1 paket	Layanan kesehatan ibu dan anak
18	Bahan abis pakai	1 paket	Layanan kesehatan
19	Obat-obatan dasar	1 paket	Layanan kesehatan

B. Hambatan Pelaksanaan pemberian hak pelayanan kesehatan di Lembaga Masyarakat

Untuk memenuhi hak pelayanan kesehatan warga binaan tentunya terdapat kendala yang membuat pemberian pelayanan kesehatan kurang maksimal, secara garis besar beberapa faktor penyebab kurang maksimalnya pelayanan kesehatan di unit pelaksana teknis yaitu :

1. Kurangnya sumber daya manusia yang tersedia di Unit Pelaksana Teknis.

Dilingkungan lembaga masyarakat masih kurangnya SDM dengan keahlian khusus dalam hal ini tenaga psikolog untuk penunjang dan memonitoring psikologis warga binaan yang sedang menjalani masa pidananya.

Menurut Firmansyah (2019:439) berdasarkan penelitiannya pada jurnal berjudul "Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan" bahwa hal yang mempengaruhi pelayanan kesehatan pada umumnya yaitu adanya sumber daya manusia yang tercukupi.

(Febi:2022) yang meneliti mengenai HAMBATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MUARO PADANG. Salah satu hambatannya yaitu kurangnya sumber daya manusia. Di Lapas kelas IIA Muaro Padang memiliki tenaga medis yang bertugas di Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Muaro Padang akan tetapi untuk jumlah tenaga medis itu sendiri belum mencukupi di antara banyaknya warga binaan yang ada yaitu 1 dokter melayani 1054 narapidana dengan perbandingan 1:1054 yang membuat tenaga medis kewalahan dan pelayanan menjadi tidak maksimal.

Dalam pelaksanaannya saat ini Lapas Kelas IIA Muaro Padang terdata memiliki Sumber daya manusia atau tenaga medis telah mempunyai 1 orang dokter umum, 2 orang perawat, dan 1 orang perawat gigi yang merangkap tugas mengurus administrasi pencatatan dan pelaporan tetapi untuk dokter gigi belum tersedia sehingga menyebabkan warga binaan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan tidak merata.

2. Kurangnya anggaran dana

Dana yang terbatas sering kali menjadi permasalahan yang dihadapi unit pelaksana teknis untuk dapat memenuhi hak warga binaan salah satunya dalam hal kesehatan belum berjalan secara optimal karena sangat bergantung pada anggaran yang diberikan oleh pihak pemerintah setempat, dalam hal ini anggaran yang diterima oleh pihak unit pelaksana teknis digunakan untuk melengkapi fasilitas agar dapat menunjang kebutuhan kesehatan warga binaan dalam hal ini seperti ruangan rawat inap, poliklinik, alat kedokteran yang diperlukan agar pelayanan kesehatan berjalan maksimal.

3. Overkapasitas

Overkapasitas terus menjadi permasalahan yang terjadi di lingkungan pemasyarakatan, overkapasitas yang tidak sebanding dengan luas dan jumlah warga binaan akan mengakibatkan mudah tersebarnya penyakit menular. Salah satu

faktor yang menyebabkan overkapasitas di suatu Lapas karena total warga binaan yang keluar tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang masuk sehingga terjadinya overkapasitas. Dalam hal ini overkapasitas sangat memberikan pengaruh yang besar dalam pemberian hak pelayanan kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Kemudian kondisi lapas yang overkapasitas dapat membuat kebersihan kamar hunian tidak lebih berpotensi untuk tidak bersih yang menyebabkan penghuni kamar tersebut terjangkit berbagai macam penyakit.

Kesimpulan

Warga binaan memiliki hak yang sama dengan masyarakat umum di luar lapas salah satunya adalah pelayanan kesehatan yang dimulai sejak tahanan masuk ke lapas hingga keluar dari lapas. Terdapat empat hal dasar pemenuhan hak pelayanan kesehatan, preventif, promotive, rehabilitatif, kuratif.

Untuk memenuhi hak kesehatan tersebut diperlukan jumlah tenaga kesehatan yang sesuai, perizinan obat-obatan, standar ruangan yang tersedia, kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan poliklinik.

Terdapat hambatan dalam pemberian hak pelayanan kesehatan di lapas diantaranya. Kurangnya sumber daya

manusia yang tersedia di UPT, kurangnya anggaran dana, Overkapasitas.

Implikasi

Peningkatan Jumlah Tenaga Kesehatan Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk meningkatkan jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di lembaga pemasyarakatan. Tenaga kesehatan yang lebih cukup dapat membantu mereka lebih memahami kebutuhan kesehatan khusus narapidana dan memberikan pelayanan yang lebih baik.

Peningkatan anggaran bagi pelayanan kesehatan. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk peningkatan anggaran pelayanan kesehatan dilapas, sehingga layanan yang didapat narapidana sesuai dengan hak yang diterima

Referensi

Buku

Roby Christian Hutasoit. (2020). Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan dan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 1(05), 418–429. <https://doi.org/10.59141/jjst.v1i05.47>

Dini Ramayani, D. R. (2020). Pelayanan Kesehatan Tahanan Pada kondisi over crowded di rumah Tahanan Negara Klas 1 cipinang. *J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(1), 52. [doi:10.35329/jkesmas.v6i1.652](https://doi.org/10.35329/jkesmas.v6i1.652)

Telaumbanua, R. (2020). Peran Tenaga Kesehatan dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan WBP Rutan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 9(1), 205-212.

<https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.247>

Sanusi, A. (2016a). Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Aspects of Health Carestowards Convicts And Inmates). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(1), 37–56. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2016.v10.37-56>

Undang Undang

Undang-Undang Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download>

[d/246771/UU%20Nomor%2022%20Tahun%202022.pdf](#)

Tersedia dari Proquest Dissertation &Theses Database. (UMI No. 327681).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/36634/pp-no-57-tahun-1999>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelayanan Kesehatan.

2011). Jakarta, DKI: Penulis. Diakses Dari [http://spi.um.ac.id/ uploads/ ...SPI.pdf](http://spi.um.ac.id/uploads/...SPI.pdf)

BALITBANG membangun hukum.

June 3, 2010.

http://www.balitbang.org/riset/releases/membangun_hukum.htm

Jika sumber disertasi/tesis:

Young,R.F. (2007).Crossing Boundaries in urban ecology (doctoral dissertation).